



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap : SUKIRMAN Bin DARSONO (ALM);  
Tempat Lahir : Murung Pudak Kab. Tabalong;  
Umur dan tanggal Lahir : 42 Tahun/11 Mei 1978;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lok Hamawang RT. 002 Desa Lok  
Hamawang Kecamatan Lampihong  
Kabupaten Balangan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Lok  
Hamawang Kec. Lampihong Periode  
2013 s/d 2018);  
Pendidikan : STM;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-348/O.3.22/Ft.1/11/2020 tanggal 26 November 2020 sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bjm tanggal 3 Desember 2020 sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, perpanjangan penahanan, berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bjm tanggal 21 Desember 2020 sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, perpanjangan penahanan, berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Pid-TPK/2021/PT BJM tanggal 22 Februari 2021 sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;

Halaman 1 dari 68 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Pid-TPK/2021/PT BJM tanggal 12 Maret 2021 sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;

6. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Pid-TPK/2021/PT BJM tanggal 25 Maret 2021 sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin di dampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1) ERNAWATI, SH., MH.;

2) ARBAIN, SH.;

Advokat - Konsultan Hukum pada kantor "ERNA & REKAN" yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah, Banua Anyar Komplek Lestari Karya Kav. I No. 1 Kecamatan Banjarmasin Timur - Kota Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bjm, tanggal 2 Desember 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Maret 2021, Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara Terdakwa tersebut pada tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bjm. tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-01/Prgn/Ft.1/11/2020 sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa SUKIRMAN Bin DARSONO (Alm) antara Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 atau pada waktu lain

Halaman 2 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum tidak dapat mempertanggungjawabkan uang APBDesa Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 sekira Rp.156.688.631,80 (seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah) yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan dana dalam APBDesa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sekira Rp. 156.688.631,80 (seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.156.688.631,80 (seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam hasil penghitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Balangan Nomor: 700/09/LHP-RIKSUS/INSPEKTORAT-BLG/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang dilakukan beberapa kali dan masing-masing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) sebesar Rp.1.185.228.000,- (satu milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Dana Desa (DD) sebesar Rp.602.387.000,- (enam ratus dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah);
  2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.577.400.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



3. Pajak Daerah sebesar Rp.4.415.000,- (empat juta empat ratus lima belas ribu Rupiah);

4. Retribusi Daerah sebesar Rp.1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu Rupiah);

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) sebesar Rp.1.318.123.000,- (satu milyar tiga ratus delapan belas juta seratus dua puluh tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Desa (DD) sebesar Rp.764.704.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat ribu Rupiah);

2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.548.714.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah);

3. Pajak Daerah sebesar Rp.3.790.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

4. Retribusi Daerah sebesar Rp.915.000,- (sembilan ratus lima belas ribu Rupiah);

- Bahwa Susunan Organisasi Aparat Pemerintah Desa Lok Hamawan tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yaitu:

1. SUKIRMAN : Kepala Desa Lok Hamawang;

2. AHMAD FAHRUJI : Sekretaris Desa (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 05/SK/LHK/LP/IV/2016 tanggal 04 Maret 2016);

3. SITI HASANAH : Kaur Keuangan/Bendahara Desa. (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 024/01/SK/LHK/LP/IV/2015 tanggal 28 Januari 2015);

4. NORLIYANA : Kaur Umum (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 01 Januari 2016);

5. IDA ROYANI : Kaur Pemerintahan (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 024/01/SK/LHK/LP/IV/2015 tanggal 28 Januari 2015);

6. HAIRANI : Kasi Pelayanan (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang);

7. MUHAMAD HENDRI : Kasi Kepala Wilayah (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 08/SK/LHK/LP/IV/2016 tanggal 04 Januari 2016);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan JUT Tahap I dan Tahap II di Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 025/SK-LKH/LP/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) TA 2016 Desa Lok Hamawang yang ditanda tangani oleh Terdakwa dengan susunan pengurus sebagai berikut:

1. HAIRANI sebagai Ketua Tim;
2. SYAHLIANOOR sebagai Bendahara;
3. SUKIRLAH ILHAMI sebagai Anggota;
4. ZAKARIA sebagai Anggota;
5. ABDUL MAJID sebagai Anggota (meninggal dunia tahun 2019);
6. MURHAN sebagai Anggota;
7. JABA'IE sebagai Anggota;

- Bahwa untuk pengerjaan JUT RT. 01 dan RT. 03 Desa Lok Hamawang sesuai dengan Surat Keputusan Terdakwa selaku Kepala Desa Nomor: 026/SK-LKH/LP/II/2017 tanggal 06 Januari 2017 dengan susunan sebagai berikut:

1. HAIRANI sebagai Ketua Tim;
2. MURDAN sebagai Sekretaris;
3. SAM'ANI sebagai Bendahara;
4. JAILANI sebagai Anggota;
5. RAFI'I sebagai Anggota;
6. M.ZAINI sebagai Anggota;

- Bahwa Desa Lok Hamawang telah mencairkan anggaran yang telah diterima dari bendahara Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2016:

1. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lok Hamawang Tahun Anggaran 2016 telah ditransfer dari rekening kas Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Nomor Rekening 0130003000035 ditransfer langsung Rekening Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan Nomor Rekening 0130301837638 antara lain:

- a. Nomor SPM: 00094/SPM/1.20.00/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan Nomor SP2D: 01288/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016

Halaman 5 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Mei 2016 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.123.988.200,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;

**b.** Nomor SPM: 00186/SPM/1.20.00/2016 tanggal 22 Juni 2016 dan Nomor SP2D: 02365/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 24 Juni 2016 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.123.988.200,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;

**c.** Nomor SPM: 00388/SPM/1.20.00/2016 tanggal 22 September 2016 dan Nomor SP2D: 04573/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 22 September 2016 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (ketiga) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.123.988.200,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;

**d.** Nomor SPM: 00705/SPM/1.20.00/2016 tanggal 30 November 2016 dan Nomor SP2D: 06380/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 30 November 2016 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap IV (keempat) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.123.988.200,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;

**e.** Nomor SPM: 00794/SPM/1.20.00/2016 tanggal 15 Desember 2016 dan Nomor SP2D: 07279/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 16 Desember 2016 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) perubahan Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di

Halaman 6 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.81.407.200,- (delapan puluh satu juta empat ratus tujuh ribu dua ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;

2. Pencairan Dana Desa (DD) Desa Lok Hamawang Tahun Anggaran 2016 telah ditransfer dari rekening kas Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan ditransfer langsung Rekening Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan antara lain:

a. Nomor SPM: 00160/SPM/1.20.00/2016 tanggal 06 Juni 2016 dan Nomor SP2D: 01931/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 06 Juni 2016 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.361.432.200,- (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;

b. Nomor SPM: 00706/SPM/1.20.00/2016 tanggal 30 November 2016 dan Nomor SP2D: 06381/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 30 November 2016 Belanja Dana Desa (DD) Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.240.954.800,- (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;

3. Pencairan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Desa Lok Hamawang Tahun Anggaran 2016 telah ditransfer dari rekening kas Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan ditransfer langsung Rekening Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan antara lain:

a. Nomor SPM: 00002/SPM/1.20.00/2016 tanggal 02 Maret 2016 dan Nomor SP2D: 00345/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 02 Maret 2016 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp. 874.450,- (delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah) beserta kelengkapannya;

b. Nomor SPM: 00186/SPM/1.20.00/2016 tanggal 22 Juni 2016 dan Nomor SP2D: 02365/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016

Halaman 7 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2016 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.874.450,- (delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah) beserta kelengkapannya;

**c.** Nomor SPM: 00388/SPM/1.20.00/2016 tanggal 22 September 2016 dan Nomor SP2D: 04573/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 22 September 2016 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap III (ketiga) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.874.450,- (delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah) beserta kelengkapannya;

**d.** Nomor SPM: 00705/SPM/1.20.00/2016 tanggal 30 November 2016 dan Nomor SP2D: 06380/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 30 November 2016 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap IV (keempat) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp. 874.450,- (delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah) beserta kelengkapannya;

**e.** Nomor SPM: 00794/SPM/1.20.00/2016 tanggal 15 Desember 2016 dan Nomor SP2D: 07279/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 16 Desember 2016 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah perubahan Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp. 917.200,- (sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;

**4.** Pencairan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Desa Lok Hamawang Tahun Anggaran 2016 telah ditransfer dari rekening kas Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan ditransfer langsung Rekening Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan antara lain:

**a.** Nomor SPM: 00003/SPM/1.20.00/2016 tanggal 02 Maret 2016 dan Nomor SP2D: 00346/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 02 Maret 2016 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di

Halaman 8 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.232.425,- (dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) beserta kelengkapannya;

**b.** Nomor SPM: 00186/SPM/1.20.00/2016 tanggal 22 Juni 2016 dan Nomor SP2D: 02365/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 24 Juni 2016 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.232.425,- (dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) beserta kelengkapannya;

**c.** Nomor SPM: 00388/SPM/1.20.00/2016 tanggal 22 September 2016 dan Nomor SP2D: 04573/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 22 September 2016 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap III (ketiga) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp. 232.425,- (dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) beserta kelengkapannya;

**d.** Nomor SPM: 00705/SPM/1.20.00/2016 tanggal 30 November 2016 dan Nomor SP2D: 06380/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 30 November 2016 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap IV (keempat) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp. 232.425,- (dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) beserta kelengkapannya;

**e.** Nomor SPM: 00794/SPM/1.20.00/2016 tanggal 15 Desember 2016 dan Nomor SP2D: 07279/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 16 Desember 2016 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah perubahan Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.96.300,- (sembilan puluh enam ribu tiga ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;

Tahun Anggaran 2017:

1. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lok Hamawang Tahun Anggaran 2017 telah ditransfer dari rekening kas Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Nomor Rekening 0130003000035

Halaman 9 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer langsung Rekening Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan Nomor Rekening 0130301837638 antara lain:

- a. Nomor SPM: 00200/SPM-LS/BTL/4.04.01.02/2017 tanggal 13 Juni 2017 dan Nomor SP2D: 01953/SP2D/4.04.01.02/BUD/2017 tanggal 15 Juni 2017 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.221.378.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) beserta kelengkapannya;
  - b. Nomor SPM: 05724/SPM-LS/BTL/4.04.01.02/2017 tanggal 14 November 2017 dan Nomor SP2D: 01953/SP2D/4.04.01.02/BUD/2017 tanggal 15 November 2017 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.221.378.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) beserta kelengkapannya;
  - c. Nomor SPM: 01389/SPM-LS/BTL/4.04.01.02/2017 tanggal 15 Desember 2017 dan Nomor SP2D: 07843/SP2D/4.04.01.02/BUD/2017 tanggal 15 Desember 2017 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) perubahan Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.105.958.000,- (seratus lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) beserta kelengkapannya;
2. Pencairan Dana Desa (DD) Desa Lok Hamawang Tahun Anggaran 2017 telah ditransfer dari rekening kas Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan ditransfer langsung Rekening Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan antara lain:
- a. Nomor SPM: 00201/SPM-LS/BTL/4.04.01.02/2017 tanggal 13 Juni 2017 dan Nomor SP2D: 01954/SP2D/4.04.01.02/BUD/2017 tanggal 15 Juni 2017 Belanja Dana Desa (DD) Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.458.822.400,- (empat ratus lima puluh

Halaman 10 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



delapan juta delan ratus dua puluh dua ribu empat ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;

**b.** Nomor SPM: 01390/SPM-LS/BTL/4.04.01.02/2017 tanggal 15 Desember 2017 dan Nomor SP2D: 07844/SP2D/4.04.01.02/BUD/2017 tanggal 15 Desember 2017 Belanja Dana Desa (DD) Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.305.881.600,- (tiga ratus lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;

**3.** Pencairan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Desa Lok Hamawang Tahun Anggaran 2017 telah ditransfer dari rekening kas Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan ditransfer langsung Rekening Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan antara lain:

**a.** Nomor SPM: 00200/SPM-LS/BTL/4.04.01.02/2017 tanggal 13 Juni 2017 dan Nomor SP2D: 01953/SP2D/4.04.01.02/BUD/2017 tanggal 15 Juni 2017 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp. 1.662.000,- (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu Rupiah) beserta kelengkapannya;

**b.** Nomor SPM: 00911/SPM-LS/BTL/4.04.01.02/2017 tanggal 14 November 2017 dan Nomor SP2D: 01953/SP2D/4.04.01.02/BUD/2017 tanggal 15 November 2017 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.1.662.000,- (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu Rupiah) beserta kelengkapannya;

**c.** Nomor SPM: 01389SPM/1.20.00/2016 tanggal 15 Desember 2017 dan Nomor SP2D: 07279/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 15 Desember 2017 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah perubahan Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah) beserta kelengkapannya;



4. Pencairan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Desa Lok Hamawang Tahun Anggaran 2017 telah ditransfer dari rekening kas Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan ditransfer langsung Rekening Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan antara lain:

a. Nomor SPM: 00200/SPM-LS/BTL/4.04.01.02/2017 tanggal 13 Juni 2017 dan Nomor SP2D: 01953/SP2D/4.04.01.02/BUD/2017 tanggal 15 Juni 2017 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp. 399.500,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;

b. Nomor SPM: 00911/SPM-LS/BTL/4.04.01.02/2017 tanggal 14 November 2017 dan Nomor SP2D: 05724/SP2D/4.04.01.02/BUD/2017 tanggal 15 November 2017 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.399.500,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;

c. Nomor SPM: 01389SPM/1.20.00/2016 tanggal 15 Desember 2017 dan Nomor SP2D: 07279/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 15 Desember 2017 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah perubahan Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu Rupiah) beserta kelengkapannya;

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan untuk mendapatkan atau pengajuan bantuan Alokasi Dana Desa dan Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 dari Pemerintah Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

Pencairan pada Tahap I:

1. Surat Pengantar dari Camat;
2. Surat Permintaan Pembayaran dari Kepala Desa + SPP;
3. Berita Acara Penutupan Kas Tahun 2015;
4. Register Penutupan Kas Tahun 2015;
5. SK Camat tentang Evaluasi RAPBDES;



6. Laporan Realisasi ADD dan Dana Desa Tahun 2015;
7. APBDES TA. 2016;
8. Perbup Tahun 2016;
9. RPJMDES tahun 2015-2020;
10. RKPDES tahun 2016;

Kemudian untuk pencairan tahap selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa;
2. Surat Pengantar dari Camat;
3. Surat Pengantar dari BPMPD;

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan untuk mendapatkan atau pengajuan bantuan Dana Desa dan Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 dari Pemerintah Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Desa;
2. Evaluasi Rancangan APBDes;
3. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;

✓ Bahwa setiap pencairan anggaran Desa di Bank Kalsel yang mengambil Terdakwa bersama dengan Bendahara Desa yaitu saksi SITI HASANAH, akan tetapi setelah dana tersebut diambil untuk Bendahara Desa memegang anggaran dari pencairan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan itu untuk keperluan ATK dan kegiatan Dinas, sedangkan untuk sisa pencairan dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang diberikan kepada Bendahara Desa tersebut Terdakwa yang memegang sendiri dan melakukan pengelolaan kegiatan sendiri, untuk buku tabungan rekening Bendahara Desa yang memegang Bendahara Desa dan untuk setiap rata-rata pengambilan pencairan dana di Bank Kalsel sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah);

✓ Bahwa ada 8 (delapan) kegiatan perhitungan uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yaitu:

1. Penggelembungan harga (mark up) pengadaan barang/asset Rp. 4.788.181,- berasal dari Alokasi Dana Desa;
2. Nilai kuitansi tidak sesuai data dukung (nota pembelian) Rp.200.000,- berasal dari Alokasi Dana Desa;



3. Laporan realisasi anggaran lebih besar dari nilai kuitansi dan nota pembelian Rp.2.500.000,- berasal dari Alokasi Dana Desa;
4. Kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 Tahap 1 dan Tahap 2 T.A. 2016 sebesar Rp.70.697.946,80,- berasal dari Dana Desa;
5. Realisasi belanja makan minum tamu melebihi anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- berasal dari Dana Desa;
6. Honor petugas jaga malam pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak sesuai dengan yang diterima petugas yang bersangkutan sebesar Rp.1.200.000,- berasal dari Dana Desa;
7. Honor narasumber pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak sesuai dengan yang diterima narasumber yang bersangkutan sebesar Rp.1.300.000,- berasal dari Dana Desa;
8. Kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 dan RT. 03 T.A. 2017 sebesar Rp.71.002.504,00,- berasal dari Dana Desa;

✓ Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Desa Lok Hamawang membeli barang/asset Desa yang harganya digelembungkan/mark up oleh Terdakwa serta melaksanakan kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 001 Tahap I dan Tahap II sebagai berikut: pengadaan pembelian barang/aset Desa Lok Hamawang Tahun Anggaran 2016 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nominal Kuitansi Pd SPJ (Rp)	Hasil Konfirmasi Harga (Rp)	PPN (Rp)	PPH Pasal 22 (Rp)	Jumlah Harga Setelah Pajak	Selisih (Rp)
1.	Pembelian Laptop						
	-Acer Aspire 14 (1 buah)	7.200.000,00	6.450.000,00	654.545,00	98.182,00	7.202.727,00	2.727,00
	-Acer Aspire 14 (1 buah)	7.300.000,00	6.450.000,00	663.636,00	99.545,00	7.213.181,00	86.819,00
	-Asus X450C (1buah)	5.500.000,00	4.600.000,00	500.000,00	75.000,00	5.175.000,00	25.000,00
2.	Pembelian Printer						
	-Brother MFC-J200 (1 buah)	2.500.000,00	2.400.000,00	227.273,00	34.091,00	2.661.364,00	181.364,00
	-Canon Pixma MX 537 (1	2.500.000,00	2.400.000,00	227.273,00	34.091,00	2.661.364,00	161.364,00



	buah)							
3.	Pembelian Komputer							
	- Lenovo FOBX All in One (1buah)	8.500.000,00	6.750.000,00	772.727,00	115.909,00	7.638.636,00	861.364,00	
4.	Pembelian Proyektor							
	- Sony VPL-DW 122 (1 buah)	10.000.000,00	7.750.000,00	909.091,00	136.364,00	8.795.455,00	1.204.545,00	
5.	Pembelian Kamera							
	- Canon EOS 1200 D (1 buah)	8.000.000,00	6.030.000,00	727.273,00	109.091,00	6.866.364,00	1.133.636,00	
6.	Pembelian Handy Talky							
	-Firstcom FC-27 (4 buah)	7.000.000,00	5.300.000,00	636.364	95.364	6.031.819,00	968.181,00	
	-Firstcom FC-138 (1 buah)							
	-Firstcom-01G (1 buah)							
	-Baofeng UV-82 (1 buah)							
Total							4.788.181,00	0

nilai dari penggelembungan harga (mark up) pengadaan barang/asset Desa Lok Hamawang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.788.181,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan satu Rupiah);

1. Untuk pembelian 2 (dua) buah laptop berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) nilai kutansi sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah) namun data dukung berupa nota pembelian hanya sebesar Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu Rupiah);
2. Untuk pembelian Komputer Lenovo FOBX All In One pasa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pembelian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) namun pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tercatat sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga total selisih harga pengadaan barang/asset Desa Lok Hamawang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.7.488.181,- ( tujuh juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu Rupiah);

Untuk kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Tahap I dan Tahap II dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Berdasarkan penghitungan Audit dari Inspektorat Kabupaten Balangan ada kekurangan dan kelebihan pekerjaan Peningkatan JUT RT.01 Tahap I Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Volume terpasang	Volume rencana	Selisih	Keterangan
1.	Hamparan pasir	164,43 m3	121,75 m3	42,68 m3	Lebih Volume
2.	Pekerjaan Pasangan Batu Gunung	83,59 m3	106,68 m3	-23.09 m3	Kurang volume

dan atas selisih volume tersebut setelah dihitung dan diaudit oleh Pihak Inspektorat Kabupaten Balangan yakni sebesar Rp.3.173.571,- (tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu Rupiah);

- ✓ Berdasarkan penghitungan Audit dari Inspektorat Kabupaten Balangan ada kekurangan volume pekerjaan Peningkatan JUT RT.01 Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Volume terpasang	Volume rencana	Selisih	Keterangan
1.	Hamparan pasir	106,37 m3	228,45 m3	-122,08 m3	Kurang Volume
2.	Pekerjaan Pasangan Batu Gunung	54,16 m3	74,88 m3	-20,72 m3	Kurang volume

dan atas selisih volume tersebut setelah dihitung dan diaudit oleh Pihak Inspektorat Kabupaten Balangan maka didapat nilai kerugian sebesar Rp.67.524.375,60;

- ✓ Rekapitulasi kekurangan volume kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

No.	Uraian	Laporan Penggunaan Dana (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih (Rp)



1.	JUT RT.01 Tahap pertama	165.078.000,00	161.904.428,80	3.173.571,20
2.	JUT RT.01 Tahap kedua	205.940.000,00	138.415.624,40	67.524.375,60
Total				70.697.946,80

Selanjutnya kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) tahun 2016 Tahap I dan Tahap II yang melakukan pembelanjaan material dan pembayaran upah buruh dilakukan oleh Terdakwa, serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang membuat Terdakwa. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak membuat Berita Acara Serah Terima pekerjaan namun saat Musyawarah Desa (MUSDES) yang dihadiri oleh Terdakwa, BPD serta tokoh - tokoh desa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menyampaikan hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Tahap I dan Tahap II. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) RT. 001 Tahap I tidak mengetahui siapa yang membuat RAB, Tim Pengelola Kegiatan menerima RAB dari Terdakwa. Pembangunan Jalan Usaha Tani TA. 2016 Tahap I dikerjakan oleh TPK dan dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Lok Hamawang, sedangkan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Tahap II dikerjakan oleh saksi SURIANSYAH atas penunjukan dari Terdakwa dan hasil Musyawarah Desa;

✓ Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Desa Lok Hamawang menganggarkan belanja makan dan minum, honorarium penjaga malam, honorarium narasumber serta melaksanakan kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 001 dan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 003 dengan rincian sebagai berikut:

✓ Pada Tahun Anggaran 2017 Desa Lok Hamawang telah menganggarkan belanja makan dan minum tamu digunakan saat pelaksanaan rapat-rapat biasa, sosialisasi, rapat penyusunan anggaran desa, dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahap I Tahun Anggaran 2017 di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu dalam kegiatan Operasional Pemerintah Desa untuk pengadaan makan dan minum rapat sebagaimana dalam hasil audit Inspektorat Kabupaten Balangan ditemukan selisih dari perencanaan Anggaran yaitu sebesar Rp.25.000.000,- akan tetapi dalam realisasi kegiatannya sampai Rp.30.000.000,- sehingga ada selisih sebesar Rp.5.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Pada Tahun Anggaran 2017 Desa Lok Hamawang telah menganggarkan Honorarium Petugas Registrasi Desa (petugas Jaga Malam) dan Honorarium Narasumber (Penceramah Agama) dengan rincian sebagai berikut:

APBDesa Perubahan TA. 2017 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

No.	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Honorarium Petugas Registrasi Desa (Petugas Jaga Malam Desa)	Rp. 10.800.000,-	Rp. 10.800.000,-

Pada TA. 2017 telah dianggarkan belanja Honorarium Petugas Registrasi Desa dengan rincian untuk pembayaran Petugas Jaga Malam sebanyak 2 (dua) orang dengan nilai honorarium Rp.450.000- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah)/bulan/orang atas nama saksi MUSRAN dan saksi ARDIANSYAH, namun pada kenyataannya saksi MUSRAN dan saksi ARDIANSYAH honorarium yang diterima hanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah)/bulan/orang atau sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu Rupiah)/tahun/orang atau total Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu Rupiah). Pada data dukung Surat Pertanggungjawaban Honorarium Petugas Jaga Malam pada kuitansi maupun tanda terima honorarium tidak ada tanda tangan penerima honor, sehingga terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pengakuan petugas jaga malam sebesar Rp.1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu Rupiah);

APBDesa Perubahan TA. 2017 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

No.	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Honorarium Narasumber	Rp. 10.750.000,-	Rp. 5.000.000,-

Pada TA. 2017 telah dianggarkan belanja Honorarium Narasumber dengan rincian untuk kegiatan pada bulan Ramadhan (kuliah Subuh), sudah diserahkan ke Panitia Masjid dan Langgar (3 tempat) ± Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah). Pada data dukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Honorarium Narasumber digunakan untuk Penceramah Agama sebanyak 3 orang dengan nilai honorarium Rp. 100.000-/orang/kegiatan atas nama Saksi IMBRAN MURSADI, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORBEK, dan saksi ABDURRAHMAN, namun pada kuitansi maupun tanda terima honorarium tidak ada tanda tangan penerima honor. Dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Honorarium Narasumber didapatkan bahwa saksi IMBRAN MURSADI menerima honor sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), sedangkan saksi IMBRAN MURSADI mengaku hanya menerima sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) 4 kali kuliah subuh, sehingga terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pengakuan penceramah agama sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);

Selanjutnya untuk pekerjaan JUT di RT. 01 Desa Lok Hamawang sebesar Rp.185.515.400,- dengan luas volume Panjang 250 Meter x Lebar 300 meter. Dalam pembuatan JUT di RT. 01 Desa Lok Hamawang dalam penghitungan Inspektorat Kabupaten Balangan terjadi selisih kurang dan lebih dalam volume sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Volume terpasang	Volume rencana	Selisih	Keterangan
1.	Hamparan pasir	164.36 m3	62.70 m3	101.66 m3	LebihVolume
2.	Pekerjaan Pasir Batu Gunung	102.25 m3	155.04 m3	-52.79 m3	Kurang volume

dan atas selisih volume tersebut setelah dihitung dan diaudit oleh Pihak Inspektorat Kabupaten Balangan maka didapat nilai kerugian biaya sebesar Rp. 9.088.785,00,-;

Dalam pembuatan JUT di RT. 03 Desa Lok Hamawang dalam Laporan Audit Inspektorat Kabupaten Balangan terjadi selisih kurang dalam volume sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Volume terpasang	Volume rencana	Selisih	Keterangan
1.	Hamparan pasir	115.09 m3	165.31 m3	-50.22 m3	KurangVolume
2.	Pekerjaan Pasir Batu Gunung	79.27 m3	128,25 m3	- 49.98m3	Kurang volume

dan atas selisih volume tersebut setelah dihitung dan diaudit oleh Pihak Inspektorat Kabupaten Balangan maka didapat nilai kerugian biaya sebesar Rp.61.913.719,-. Rekapitulasi kekurangan volume kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) RT.01 dan RT.03 dan Tahap kedua Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

No.	Uraian	SPP dan SPTB	Realisasi Fisik	Selisih



		Pada Siskeudes (Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	JUT RT. 01	185.475.800,00	176.387.015,00	9.088.785,00
2.	JUT RT. 03	205.990.000,00	144.076.281,00	61.913.719,00
			Total	71.002.504,00

bahwa dalam pengerjaan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 dan RT. 03 Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas permintaan dari Terdakwa, namun Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menyerahkan bukti-bukti pembelanjaan kepada Terdakwa. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) RT.01 dan RT. 03 dikerjakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Untuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dimana Surat Pertanggungjawaban terkait kegiatan ADD maupun DD Lok Hamawang Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Lok Hamawang;

✓ Saksi SITI HASANAH selaku Bendahara Desa pada tahun 2016 dan 2017 tidak pernah diberi wewenang oleh Terdakwa selaku Kepala Desa untuk mengelola keuangan Desa melainkan dikelola Terdakwa sendiri, dan Terdakwa selaku Kepala Desa Lok Hamawang tidak pernah terbuka terkait besaran Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

1. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
2. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Bupati Balangan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan Pengelolaan Dana dalam APBDesa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa;

✓ Berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Balangan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) Pada Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016 dan Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 dengan Nomor: 700/09/LHP-RIKSUS/INSPEKTORAT-BLG/2019 tanggal 19 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1.	Kegiatan belanja barang/jasa dalam APBDes TA. 2015 dan APBDes TA. 2016	-
2	Penggelembungan harga (mark up) pengadaan barang/asset desa TA. 2016: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggelembungan harga (mark up) pengadaan barang/asset. Rp. 4.788.181,00</li> <li>- Nilai Kutansi tidak sesuai data dukung (Nota Pembelian). Rp. 200.000,00</li> <li>- Laporan Realisasi Anggaran lebih besar dari nilai kuitansi dan nota pembelian. Rp. 2.500.000,00</li> </ul>	
3.	Pengadaan Barang/asset Desa TA. 2016 yang fiktif.	-
4.	Kekurangan Volume pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 Tahap 1 dan Tahap 2 TA. 2016.	Rp. 70.697.946,80
5.	Penggelembungan harga (mark up) pengadaan barang/jasa TA. 2017. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi belanja makan minum tamu melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Rp. 5.000.000,00</li> <li>- Honor petugas Jaga malam pada surat pertanggungjawaban (SPJ) tidak sesuai dengan yang diterima petugas yang bersangkutan. Rp. 1.200.000,00</li> <li>- Honor narasumber pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak sesuai dengan yang diterima narasumber yang bersangkutan. Rp. 1.300.000,00</li> </ul>	
6.	Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 dan RT. 03 TA. 2017	Rp. 71.002.504,00
	Total	Rp.156.688.631,80

Halaman 21 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 156.688.631,80 (seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah). Dengan demikian, akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Negara telah dirugikan sebesar Rp.156.688.631,80 (seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tertentu selain jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

### SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SUKIRMAN Bin DARSONO (Alm) selaku Kepala Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/409/KUM Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Lok Hamawang dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan tanggal 19 September 2013, antara Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp.156.688.631,80 (seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kab. Balangan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.156.688.631,80 (seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam

Halaman 22 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penghitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Balangan Nomor: 700/09/LHP-RIKSUS/INSPEKTORAT-BLG/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang dilakukan beberapa kali dan masing-masing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) sebesar Rp.1.185.228.000,- (satu milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Dana Desa (DD) sebesar Rp. 602.387.000,- (enam ratus dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah);
  2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.577.400.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
  3. Pajak Daerah sebesar Rp.4.415.000,- (empat juta empat ratus lima belas ribu Rupiah);
  4. Retribusi Daerah sebesar Rp.1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu Rupiah);
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) sebesar Rp.1.318.123.000,- (satu milyar tiga ratus delapan belas juta seratus dua puluh tiga ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Dana Desa (DD) sebesar Rp.764.704.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat ribu Rupiah);
  2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.548.714.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah);
  3. Pajak Daerah sebesar Rp.3.790.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
  4. Retribusi Daerah sebesar Rp.915.000,- (sembilan ratus lima belas ribu Rupiah);
- Terdakwa selaku Kepala Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 188.45/409/KUM Tahun 2013

Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2013 mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. Mengangkat Perangkat Desa;
  - b. Melayani Masyarakat Desa dalam hal pemerintahan;
  - c. Melakukan Pembangunan Desa khususnya di Desa Lok Hamawang;
  - d. Menandatangani beberapa berkas pencairan Dana Desa yang akan digunakan untuk kepentingan desa sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Balangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:
    - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaab APBDesa;
    - b. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Desa);
    - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
    - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
    - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- Bahwa Susunan Organisasi Aparat Pemerintah Desa Lok Hamawan tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yaitu:
1. SUKIRMAN : Kepala Desa Lok Hamawang;
  2. AHMAD FAHRUJI : Sekretaris Desa (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 05/SK/LHK/LP/IV/2016 tanggal 04 Maret 2016);
  3. SITI HASANAH : Kaur Keuangan/Bendahara Desa. (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 024/01/SK/LHK/LP/IV/2015 tanggal 28 Januari 2015);
  4. NORLIYANA : Kaur Umum (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 01 Januari 2016);
  5. IDA ROYANI : Kaur Pemerintahan (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 024/01/SK/LHK/LP/IV/2015 tanggal 28 Januari 2015);
  6. HAIRANI : Kasi Pelayanan (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang);

Halaman 24 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



7. MUHAMAD HENDRI : Kasi Kepala Wilayah (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 08/SK/LHK/LP/IV/2016 tanggal 04 Januari 2016);

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan JUT Tahap I dan Tahap II di Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 025/SK-LKH/LP/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) TA 2016 Desa Lok Hamawang yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan susunan pengurus sebagai berikut:

1. HAIRANI sebagai Ketua Tim;
2. SYAHLIANOOR sebagai Bendahara;
3. SUKIRLAH ILHAMI sebagai Anggota;
4. ZAKARIA sebagai Anggota;
5. ABDUL MAJID sebagai Anggota (meninggal dunia tahun 2019);
6. MURHAN sebagai Anggota;
7. JABA'IE sebagai Anggota;

- Bahwa untuk pengerjaan JUT RT. 01 dan RT. 03 Desa Lok Hamawang sesuai dengan Surat Keputusan Terdakwa selaku Kepala Desa Nomor: 026/SK-LKH/LP/II/2017 tanggal 06 Januari 2017 dengan susunan sebagai berikut:

1. HAIRANI sebagai Ketua Tim;
2. MURDAN sebagai Sekretaris;
3. SAM'ANI sebagai Bendahara;
4. JAILANI sebagai Anggota;
5. RAFI'I sebagai Anggota;
6. M.ZAINI sebagai Anggota;

- Bahwa Desa Lok Hamawang telah mencairkan anggaran yang telah diterima dari bendahara Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2016:

1. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lok Hamawang Tahun Anggaran 2016 telah ditransfer dari rekening kas Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Nomor Rekening 0130003000035 ditransfer langsung Rekening Desa Lok Hamawang Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampihong Kabupaten Balangan dengan Nomor Rekening 0130301837638 antara lain:

- Nomor SPM: 00094/SPM/1.20.00/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan Nomor SP2D: 01288/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 04 Mei 2016 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp. 123.988.200,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;
- Nomor SPM: 00186/SPM/1.20.00/2016 tanggal 22 Juni 2016 dan Nomor SP2D: 02365/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 24 Juni 2016 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp. 123.988.200,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;
- Nomor SPM: 00388/SPM/1.20.00/2016 tanggal 22 September 2016 dan Nomor SP2D: 04573/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 22 September 2016 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (ketiga) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp. 123.988.200,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;
- Nomor SPM: 00705/SPM/1.20.00/2016 tanggal 30 November 2016 dan Nomor SP2D: 06380/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 30 November 2016 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap IV (keempat) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp. 123.988.200,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;
- Nomor SPM: 00794/SPM/1.20.00/2016 tanggal 15 Desember 2016 dan Nomor SP2D: 07279/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 16 Desember

Halaman 26 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) perubahan Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp. 81.407.200,- (delapan puluh satu juta empat ratus tujuh ribu dua ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;

**2.** Pencairan Dana Desa (DD) Desa Lok Hamawang Tahun Anggaran 2016 telah ditransfer dari rekening kas Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan ditransfer langsung Rekening Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan antara lain:

**a.** Nomor SPM: 00160/SPM/1.20.00/2016 tanggal 06 Juni 2016 dan Nomor SP2D: 01931/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 06 Juni 2016 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.361.432.200,- (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;

**b.** Nomor SPM: 00706/SPM/1.20.00/2016 tanggal 30 November 2016 dan Nomor SP2D: 06381/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 30 November 2016 Belanja Dana Desa (DD) Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.240.954.800,- (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;

**3.** Pencairan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Desa Lok Hamawang Tahun Anggaran 2016 telah ditransfer dari rekening kas Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan ditransfer langsung Rekening Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan antara lain:

**a.** Nomor SPM: 00002/SPM/1.20.00/2016 tanggal 02 Maret 2016 dan Nomor SP2D: 00345/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 02 Maret 2016 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.874.450,- (delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah) beserta kelengkapannya;



b. Nomor SPM: 00186/SPM/1.20.00/2016 tanggal 22 Juni 2016 dan Nomor SP2D: 02365/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 24 Juni 2016 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.874.450,- (delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah) beserta kelengkapannya;

c. Nomor SPM: 00388/SPM/1.20.00/2016 tanggal 22 September 2016 dan Nomor SP2D: 04573/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 22 September 2016 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap III (ketiga) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.874.450,- (delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah) beserta kelengkapannya;

d. Nomor SPM: 00705/SPM/1.20.00/2016 tanggal 30 November 2016 dan Nomor SP2D: 06380/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 30 November 2016 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap IV (keempat) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp. 874.450,- (delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah) beserta kelengkapannya;

e. Nomor SPM: 00794/SPM/1.20.00/2016 tanggal 15 Desember 2016 dan Nomor SP2D: 07279/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 16 Desember 2016 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah perubahan Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.917.200,- (sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;

4. Pencairan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Desa Lok Hamawang Tahun Anggaran 2016 telah ditransfer dari rekening kas Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan ditransfer langsung Rekening Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan antara lain:

a. Nomor SPM: 00003/SPM/1.20.00/2016 tanggal 02 Maret 2016 dan Nomor SP2D: 00346/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Maret 2016 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.232.425,- (dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) beserta kelengkapannya;

**b.** Nomor SPM: 00186/SPM/1.20.00/2016 tanggal 22 Juni 2016 dan Nomor SP2D: 02365/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 24 Juni 2016 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.232.425,- (dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) beserta kelengkapannya;

**c.** Nomor SPM: 00388/SPM/1.20.00/2016 tanggal 22 September 2016 dan Nomor SP2D: 04573/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 22 September 2016 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap III (ketiga) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.232.425,- (dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) beserta kelengkapannya;

**d.** Nomor SPM: 00705/SPM/1.20.00/2016 tanggal 30 November 2016 dan Nomor SP2D: 06380/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 30 November 2016 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap IV (keempat) Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp. 232.425,- (dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) beserta kelengkapannya;

**e.** Nomor SPM: 00794/SPM/1.20.00/2016 tanggal 15 Desember 2016 dan Nomor SP2D: 07279/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 16 Desember 2016 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah perubahan Tahun Anggaran 2016 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp. 96.300,- (sembilan puluh enam ribu tiga ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;

Tahun Anggaran 2017:

Halaman 29 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lok Hamawang Tahun Anggaran 2017 telah ditransfer dari rekening kas Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Nomor Rekening 0130003000035 ditransfer langsung Rekening Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan Nomor Rekening 0130301837638 antara lain:

a. Nomor SPM: 00200/SPM-LS/BTL/4.04.01.02/2017 tanggal 13 Juni 2017 dan Nomor SP2D: 01953/SP2D/4.04.01.02/BUD/2017 tanggal 15 Juni 2017 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.221.378.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) beserta kelengkapannya;

b. Nomor SPM: 05724/SPM-LS/BTL/4.04.01.02/2017 tanggal 14 November 2017 dan Nomor SP2D: 01953/SP2D/4.04.01.02/BUD/2017 tanggal 15 November 2017 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.221.378.000,- (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) beserta kelengkapannya;

c. Nomor SPM: 01389/SPM-LS/BTL/4.04.01.02/2017 tanggal 15 Desember 2017 dan Nomor SP2D: 07843/SP2D/4.04.01.02/BUD/2017 tanggal 15 Desember 2017 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) perubahan Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp. 105.958.000,- (seratus lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) beserta kelengkapannya;

2. Pencairan Dana Desa (DD) Desa Lok Hamawang Tahun Anggaran 2017 telah ditransfer dari rekening kas Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan ditransfer langsung Rekening Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan antara lain:

a. Nomor SPM: 00201/SPM-LS/BTL/4.04.01.02/2017 tanggal 13 Juni 2017 dan Nomor SP2D: 01954/SP2D/4.04.01.02/BUD/2017 tanggal 15 Juni 2017 Belanja Dana Desa (DD) Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2017 untuk

Halaman 30 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.458.822.400,- (empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;

**b.** Nomor SPM: 01390/SPM-LS/BTL/4.04.01.02/2017 tanggal 15 Desember 2017 dan Nomor SP2D: 07844/SP2D/4.04.01.02/BUD/2017 tanggal 15 Desember 2017 Belanja Dana Desa (DD) Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.305.881.600,- (tiga ratus lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;

**3.** Pencairan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Desa Lok Hamawang Tahun Anggaran 2017 telah ditransfer dari rekening kas Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan ditransfer langsung Rekening Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan antara lain:

**a.** Nomor SPM: 00200/SPM-LS/BTL/4.04.01.02/2017 tanggal 13 Juni 2017 dan Nomor SP2D: 01953/SP2D/4.04.01.02/BUD/2017 tanggal 15 Juni 2017 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp. 1.662.000,- (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu Rupiah) beserta kelengkapannya;

**b.** Nomor SPM: 00911/SPM-LS/BTL/4.04.01.02/2017 tanggal 14 November 2017 dan Nomor SP2D: 01953/SP2D/4.04.01.02/BUD/2017 tanggal 15 November 2017 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.1.662.000,- (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu Rupiah) beserta kelengkapannya;

**c.** Nomor SPM: 01389SPM/1.20.00/2016 tanggal 15 Desember 2017 dan Nomor SP2D: 07279/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 15 Desember 2017 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah perubahan Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong

Halaman 31 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Kabupaten Balangan sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah) beserta kelengkapannya;

4. Pencairan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Desa Lok Hamawang Tahun Anggaran 2017 telah ditransfer dari rekening kas Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan ditransfer langsung Rekening Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan antara lain:

a. Nomor SPM: 00200/SPM-LS/BTL/4.04.01.02/2017 tanggal 13 Juni 2017 dan Nomor SP2D: 01953/SP2D/4.04.01.02/BUD/2017 tanggal 15 Juni 2017 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap I (pertama) Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp. 399.500,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;

b. Nomor SPM: 00911/SPM-LS/BTL/4.04.01.02/2017 tanggal 14 November 2017 dan Nomor SP2D: 05724/SP2D/4.04.01.02/BUD/2017 tanggal 15 November 2017 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.399.500,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) beserta kelengkapannya;

c. Nomor SPM: 01389SPM/1.20.00/2016 tanggal 15 Desember 2017 dan Nomor SP2D: 07279/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 15 Desember 2017 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah perubahan Tahun Anggaran 2017 untuk Desa Lok Hamawang di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu Rupiah) beserta kelengkapannya;

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan untuk mendapatkan atau pengajuan bantuan Alokasi Dana Desa dan Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 dari Pemerintah Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

Pencairan pada Tahap I:

1. Surat Pengantar dari Camat;
2. Surat Permintaan Pembayaran dari Kepala Desa + SPP;
3. Berita Acara Penutupan Kas Tahun 2015;



4. Register Penutupan Kas Tahun 2015;
5. SK Camat tentang Evaluasi RAPBDES;
6. Laporan Realisasi ADD dan Dana Desa Tahun 2015;
7. APBDES TA. 2016;
8. Perbup Tahun 2016;
9. RPJMDES tahun 2015-2020;
10. RKPDES tahun 2016;

Kemudian untuk pencairan tahap selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa;
2. Surat Pengantar dari Camat;
3. Surat Pengantar dari BPMPD;

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan untuk mendapatkan atau pengajuan bantuan Dana Desa dan Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 dari Pemerintah Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Desa;
2. Evaluasi Rancangan APBDes;
3. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;

✓ Bahwa setiap pencairan anggaran Desa di Bank Kalsel yang mengambil Terdakwa bersama dengan Bendahara Desa yaitu saksi SITI HASANAH, akan tetapi setelah dana tersebut diambil untuk Bendahara Desa memegang anggaran dari pencairan paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan itu untuk keperluan ATK dan kegiatan Dinas, sedangkan untuk sisa pencairan dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang diberikan kepada Bendahara Desa tersebut Terdakwa yang memegang sendiri dan melakukan pengelolaan kegiatan sendiri, untuk buku tabungan rekening Bendahara Desa yang memegang Bendahara Desa dan untuk setiap rata-rata pengambilan pencairan dana di Bank Kalsel sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah);

✓ Bahwa ada 8 (delapan) kegiatan perhitungan uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yaitu:

1. Pengelembungan harga (mark up) pengadaan barang/asset Rp. 4.788.181,- berasal dari Alokasi Dana Desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nilai kuitansi tidak sesuai data dukung (nota pembelian) Rp.200.000,- berasal dari Alokasi Dana Desa;
3. Laporan realisasi anggaran lebih besar dari nilai kuitansi dan nota pembelian Rp. 2.500.000,- berasal dari Alokasi Dana Desa;
4. Kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 Tahap 1 dan Tahap 2 T.A. 2016 sebesar Rp. 70.697.946,80,- berasal dari Dana Desa;
5. Realisasi belanja makan minum tamu melebihi anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- berasal dari Dana Desa;
6. Honor petugas jaga malam pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak sesuai dengan yang diterima petugas yang bersangkutan sebesar Rp.1.200.000,- berasal dari Dana Desa;
7. Honor narasumber pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak sesuai dengan yang diterima narasumber yang bersangkutan sebesar Rp.1.300.000,- berasal dari Dana Desa;
8. Kekurangan volume pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 dan RT. 03 T.A. 2017 sebesar Rp.71.002.504,00,- berasal dari Dana Desa;

✓ Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Desa Lok Hamawang membeli barang/asset Desa yang harganya digelembungkan/mark up oleh Terdakwa serta melaksanakan kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 001 Tahap I dan Tahap II sebagai berikut: pengadaan pembelian barang/aset Desa Lok Hamawang Tahun Anggaran 2016 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nominal Kuitansi Pd SPJ (Rp)	Hasil Konfirmasi Harga (Rp)	PPN (Rp)	PPH Pasal 22 (Rp)	Jumlah Harga Setelah Pajak	Selisih (Rp)
1.	Pembelian Laptop						
	-Acer Aspire 14 (1 buah)	7.200.000,00	6.450.000,00	654.545,00	98.182,00	7.202.727,00	2.727,00
	-Acer Aspire 14 (1 buah)	7.300.000,00	6.450.000,00	663.636,00	99.545,00	7.213.181,00	86.819,00
	-Asus X450C (1buah)	5.500.000,00	4.600.000,00	500.000,00	75.000,00	5.175.000,00	25.000,00
2.	Pembelian Printer						
	-Brother MFC-J200 (1 buah)	2.500.000,00	2.400.000,00	227.273,00	34.091,00	2.661.364,00	181.364,00

Halaman 34 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



	-Canon Pixma MX 537 (1 buah)	2.500.000,00	2.400.000,00	227.273,00	34.091,00	2.661.364,00	161.364,00	
3.	Pembelian Komputer							
	- Lenovo FOBX All in One (1buah)	8.500.000,00	6.750.000,00	772.727,00	115.909,00	7.638.636,00	861.364,00	
4.	Pembelian Proyektor							
	- Sony VPL-DW 122 (1 buah)	10.000.000,00	7.750.000,00	909.091,00	136.364,00	8.795.455,00	1.204.545,00	
5.	Pembelian Kamera							
	- Canon EOS 1200 D (1 buah)	8.000.000,00	6.030.000,00	727.273,00	109.091,00	6.866.364,00	1.133.636,00	
6.	Pembelian Handy Talky							
	-Firstcom FC-27 (4 buah)	7.000.000,00	5.300.000,00	636.364	95.364	6.031.819,00	968.181,00	
	-Firstcom FC-138 (1 buah)							
	-Firstcom-01G (1 buah)							
	-Baofeng UV-82 (1 buah)							
Total							4.788.181,00	0

nilai dari penggelembungan harga (mark up) pengadaan barang/asset Desa Lok Hamawang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.788.181,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan satu Rupiah);

1. Untuk pembelian 2 (dua) buah laptop berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) nilai kutansi sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah) namun data dukung berupa nota pembelian hanya sebesar Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu Rupiah);
2. Untuk pembelian Komputer Lenovo FOBX All In One pasa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pembelian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) namun pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tercatat sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu Rupiah), sehingga total selisih harga pengadaan barang/asset Desa Lok Hamawang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.7.488.181,- ( tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu Rupiah);

Untuk kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Tahap I dan Tahap II dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Berdasarkan penghitungan Audit dari Inspektorat Kabupaten Balangan ada kekurangan dan kelebihan pekerjaan Peningkatan JUT RT.01 Tahap I Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Volume terpasang	Volume rencana	Selisih	Keterangan
1.	Hamparan pasir	164,43 m3	121,75 m3	42,68 m3	Lebih Volume
2.	Pekerjaan Pasangan Batu Gunung	83,59 m3	106,68 m3	-23,09 m3	Kurang volume

dan atas selisih volume tersebut setelah dihitung dan diaudit oleh Pihak Inspektorat Kabupaten Balangan yakni sebesar Rp.3.173.571,- (tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu Rupiah);

- ✓ Berdasarkan penghitungan audit dari Inspektorat Kabupaten Balangan ada kekurangan volume pekerjaan Peningkatan JUT RT.01 Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Volume terpasang	Volume rencana	Selisih	Keterangan
1.	Hamparan pasir	106,37 m3	228,45 m3	-122,08 m3	Kurang Volume
2.	Pekerjaan Pasangan Batu Gunung	54,16 m3	74,88 m3	-20,72 m3	Kurang volume

dan atas selisih volume tersebut setelah dihitung dan diaudit oleh Pihak Inspektorat Kabupaten Balangan maka didapat nilai kerugian sebesar Rp.67.524.375,60;

- ✓ Rekapitulasi kekurangan volume kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

No.	Uraian	Laporan Penggunaan Dana	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih (Rp)



		(Rp)		
1.	JUT RT.01 Tahap pertama	165.078.000,00	161.904.428,80	3.173.571,20
2.	JUT RT.01 Tahap kedua	205.940.000,00	138.415.624,40	67.524.375,60
Total				70.697.946,80

Selanjutnya kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) tahun 2016 Tahap I dan Tahap II yang melakukan pembelanjaan material dan pembayaran upah buruh dilakukan oleh Terdakwa, serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang membuat Terdakwa. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak membuat Berita Acara Serah Terima pekerjaan namun saat Musyawarah Desa (MUSDES) yang dihadiri oleh Terdakwa, BPD serta tokoh - tokoh desa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menyampaikan hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Tahap I dan Tahap II. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) RT. 001 Tahap I tidak mengetahui siapa yang membuat RAB, Tim Pengelola Kegiatan menerima RAB dari Terdakwa. Pembangunan Jalan Usaha Tani TA. 2016 Tahap I dikerjakan oleh TPK dan dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Lok Hamawang, sedangkan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Tahap II dikerjakan oleh saksi SURIANSYAH atas penunjukan dari Terdakwa dan hasil Musyawarah Desa;

✓ Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Desa Lok Hamawang menganggarkan belanja makan dan minum, honorarium penjaga malam, honorarium narasumber serta melaksanakan kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 001 dan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 003 dengan rincian sebagai berikut:

✓ Pada Tahun Anggaran 2017 Desa Lok Hamawang telah menganggarkan belanja makan dan minum tamu digunakan saat pelaksanaan rapat-rapat biasa, sosialisasi, rapat penyusunan anggaran desa, dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahap I Tahun Anggaran 2017 di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu dalam kegiatan Operasional Pemerintah Desa untuk pengadaan makan dan minum rapat sebagaimana dalam hasil audit Inspektorat Kabupaten Balangan ditemukan selisih dari perencanaan Anggaran yaitu sebesar Rp.25.000.000,- akan tetapi dalam realisasi kegiatannya sampai Rp.30.000.000,- sehingga ada selisih sebesar Rp.5.000.000,;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Pada Tahun Anggaran 2017 Desa Lok Hamawang telah menganggarkan Honorarium Petugas Registrasi Desa (petugas Jaga Malam) dan Honorarium Narasumber (Penceramah Agama) dengan rincian sebagai berikut:

APBDesa Perubahan TA. 2017 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

No.	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Honorarium Petugas Registrasi Desa (Petugas Jaga Malam Desa)	Rp. 10.800.000,-	Rp. 10.800.000,-

Pada TA. 2017 telah dianggarkan belanja Honorarium Petugas Registrasi Desa dengan rincian untuk pembayaran Petugas Jaga Malam sebanyak 2 (dua) orang dengan nilai honorarium Rp.450.000- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah)/bulan/orang atas nama saksi MUSRAN dan saksi ARDIANSYAH, namun pada kenyataannya saksi MUSRAN dan saksi ARDIANSYAH honorarium yang diterima hanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah)/bulan/orang atau sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu Rupiah)/tahun/orang atau total Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu Rupiah). Pada data dukung Surat Pertanggungjawaban Honorarium Petugas Jaga Malam pada kuitansi maupun tanda terima honorarium tidak ada tanda tangan penerima honor, sehingga terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pengakuan petugas jaga malam sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);

APBDesa Perubahan TA. 2017 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

No.	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Honorarium Narasumber	Rp. 10.750.000,-	Rp. 5.000.000,-

Pada TA. 2017 telah dianggarkan belanja Honorarium Narasumber dengan rincian untuk kegiatan pada bulan Ramadhan (kuliah Subuh), sudah diserahkan ke Panitia Masjid dan Langgar (3 tempat) ± Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah). Pada data dukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Honorarium Narasumber digunakan untuk Penceramah Agama sebanyak 3 orang dengan nilai honorarium Rp. 100.000-/orang/kegiatan atas nama Saksi IMBRAN MURSADI, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORBEK, dan saksi ABDURRAHMAN, namun pada kuitansi maupun tanda terima honorarium tidak ada tanda tangan penerima honor. Dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Honorarium Narasumber didapatkan bahwa saksi IMBRAN MURSADI menerima honor sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), sedangkan saksi IMBRAN MURSADI mengaku hanya menerima sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) 4 kali kuliah subuh, sehingga terdapat selisih antara realisasi anggaran dengan pengakuan penceramah agama sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);

Selanjutnya untuk pekerjaan JUT di RT. 01 Desa Lok Hamawang sebesar Rp.185.515.400,- dengan luas volume Panjang 250 Meter x Lebar 300 meter. Dalam pembuatan JUT di RT. 01 Desa Lok Hamawang dalam penghitungan Inspektorat Kabupaten Balangan terjadi selisih kurang dan lebih dalam volume sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Volume terpasang	Volume rencana	Selisih	Keterangan
1.	Hamparan pasir	164.36 m3	62.70 m3	101.66 m3	LebihVolume
2.	Pekerjaan Pasir Batu Gunung	102.25 m3	155.04 m3	-52.79 m3	Kurang volume

dan atas selisih volume tersebut setelah dihitung dan diaudit oleh Pihak Inspektorat Kabupaten Balangan maka didapat nilai kerugian biaya sebesar Rp.9.088.785,00,-;

Dalam pembuatan JUT di RT. 03 Desa Lok Hamawang dalam Laporan Audit Inspektorat Kabupaten Balangan terjadi selisih kurang dalam volume sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Volume terpasang	Volume rencana	Selisih	Keterangan
1.	Hamparan pasir	115.09 m3	165.31 m3	-50.22 m3	KurangVolume
2.	Pekerjaan Pasir Batu Gunung	79.27 m3	128,25 m3	- 49.98m3	Kurang volume

dan atas selisih volume tersebut setelah dihitung dan diaudit oleh Pihak Inspektorat Kabupaten Balangan maka didapat nilai kerugian biaya sebesar Rp.61.913.719,-. Rekapitulasi kekurangan volume kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) RT.01 dan RT.03 dan Tahap kedua Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

No.	Uraian	SPP dan SPTB	Realisasi Fisik	Selisih



		Pada Siskeudes (Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	JUT RT. 01	185.475.800,00	176.387.015,00	9.088.785,00
2.	JUT RT. 03	205.990.000,00	144.076.281,00	61.913.719,00
			Total	71.002.504,00

bahwa dalam pengerjaan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 dan RT. 03 Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas permintaan dari Terdakwa, namun Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menyerahkan bukti-bukti pembelanjaan kepada Terdakwa. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) RT.01 dan RT. 03 dikerjakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Untuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dimana Surat Pertanggungjawaban terkait kegiatan ADD maupun DD Lok Hamawang Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Lok Hamawang;

✓ Saksi SITI HASANAH selaku Bendahara Desa pada tahun 2016 dan 2017 tidak pernah diberi wewenang oleh Terdakwa selaku Kepala Desa untuk mengelola keuangan Desa melainkan dikelola Terdakwa sendiri, dan Terdakwa selaku Kepala Desa Lok Hamawang tidak pernah terbuka terkait besaran Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

1. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
2. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Bupati Balangan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan Pengelolaan Dana dalam APBDesa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa;

✓ Berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Balangan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) Pada Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 dengan Nomor: 700/09/LHP-RIKSUS/INSPEKTORAT-BLG/2019 tanggal 19 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
----	--------	-------



1.	Kegiatan belanja barang/jasa dalam APBDes TA. 2015 dan APBDes TA. 2016	-
2.	Pengelembungan harga (mark up) pengadaan barang/asset desa TA. 2016:  - Pengelembungan harga (mark up) pengadaan barang/asset.  - Nilai Kutansi tidak sesuai data dukung (Nota Pembelian).  - Laporan Realisasi Anggaran lebih besar dari nilai kuitansi dan nota pembelian.	-  Rp. 4.788.181,00  Rp. 200.000,00  Rp. 2.500.000,00
3.	Pengadaan Barang/asset Desa TA. 2016 yang fiktif.	-
4.	Kekurangan Volume pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 Tahap 1 dan Tahap 2 TA. 2016.	Rp. 70.697.946,80
5.	Pengelembungan harga (mark up) pengadaan barang/jasa TA. 2017.  - Realisasi belanja makan minum tamu melebihi anggaran yang sudah ditetapkan.  - Honor petugas Jaga malam pada surat pertanggungjawaban (SPJ) tidak sesuai dengan yang diterima petugas yang bersangkutan.  - Honor narasumber pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak sesuai dengan yang diterima narasumber yang bersangkutan.	Rp. 5.000.000,00  Rp. 1.200.000,00  Rp. 1.300.000,00
6.	Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) RT. 01 dan RT. 03 TA. 2017	Rp. 71.002.504,00
	Total	Rp.156.688.631,80



Sehingga total nilai kerugian keuangan negarasebesar Rp. 156.688.631,80 (seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah). Dengan demikian, akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Negara telah dirugikan sebesar Rp. 156.688.631,80 (seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tertentu selain jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan No. Reg Perkara : PDS-01/Q.3.22/Ft.2/11/2020 tanggal 17 Februari 2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRMAN Bin DARSONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERLANJUT" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUKIRMAN Bin DARSONO (Alm) selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa SUKIRMAN Bin DARSONO (Alm) untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.156.688.631,80 (seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah delapan puluh sen) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.20.00.00.5.1 tanggal 04 Januari 2016;
- 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 4.04.01.00.5.1 tanggal 03 Januari 2017;
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00345/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 02 Maret 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 0002/SPM/1.20.00/2016;
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00346/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 02 Maret 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 0003/SPM/1.20.00/2016;
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01288/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 04 Mei 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00094/SPM/1.20.00/2016;
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01931/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 26 Juni 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00160/SPM/1.20.00/2016;
- 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02365/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 24 Juni 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00186/SPM/1.20.00/2016;
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04573/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 22 September 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00388/SPM/1.20.00/2016;
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06380/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 30 November 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00705/SPM/1.20.00/2016;
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06381/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 30 November 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00706/SPM/1.20.00/2016;
- 11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07279/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 16 Desember 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00794/SPM/1.20.00/2016;

Halaman 43 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01953/SP2D/2017 tanggal 15 Juni 2017 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00200/SPM/2017 tanggal 13 Juni 2017;
- 13) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01954/SP2D/2017 tanggal 15 Juni 2017 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00200/SPM/2017 tanggal 13 Juni 2017;
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05724/SP2D/2017 tanggal 15 November 2017 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 0201/SPM/2017 tanggal 13 November 2017;
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07844/SP2D/2017 tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 01390/SPM/2017 tanggal 15 November 2017;
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07843/SP2D/2017 tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 01389/SPM/2017 tanggal 15 Desember 2017;
- 17) Foto Copy petikan SK Bupati Balangan Nomor: 188.45/409/Kum Tahun 2013, tanggal 19 September 2013 tentang Pemberhentian Pejabat sementara Kepala Desa Lok Hamawang dan Pengangkatan Kepala Desa Lok Hamawang Terpilih Kecamatan Lampihong, (yang dilegalisir);
- 18) Foto Copy SK Bupati Balangan Nomor: 188.45/454/Kum Tahun 2015, tanggal 13 Oktober 2015 tentang Penghasilan tetap Dan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawarahan Desa Dan Ketua RT/RW Bagi Desa di Kabupaten Balangan Tahun 2015 (yang dilegalisir);
- 19) SK Kepala Desa Lok Hamawang Nomor:01 /SK/LKH/LP/II/2016, tanggal 04 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lok Hamawang;
- 20) SK Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 05/SK/LKH/LP/III/2016, 04 Maret 2016 tanggal tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lok Hamawang;
- 21) SK Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 08/SK/LKH/LP/II/2016, tanggal 04 Januari 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lok Hamawang;
- 22) SK Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 10/SK/LKH/LP/II/2016, tanggal 04 Januari 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lok Hamawang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) SK Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 24/01/SK/LKH/LP//2015, tanggal 28 Januari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lok Hamawang;
- 24) SK Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 24/01/SK/LKH/LP//2016, tanggal 28 Januari 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lok Hamawang;
- 25) Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/305/Kum Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawarahan (Legalisir);
- 26) Surat Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 25/SK-LKH/LP//2016, tanggal 06 Juni 2016 tentang Pembentukan TPK Tahun Anggaran 2016;
- 27) Surat Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 26/SK-LKH/LP//2017, tanggal 06 Januari 2017 tentang Pembentukan TPK Tahun Anggaran 2017;
- 28) Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Nomor 011 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Penunjukan Petugas Jaga Malam Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017;
- 29) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Tahap I Tahun 2016;
- 30) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Tahap II Tahun 2016;
- 31) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Tahap III Tahun 2016;
- 32) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Tahap IV Tahun 2016;
- 33) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung jawaban (SPJ) JUT RT. 01 Tahap I Dana Desa Tahun 2016;
- 34) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung jawaban (SPJ) JUT RT. 01 Tahap II Dana Desa Tahun 2016;
- 35) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Tahap I Tahun 2017;
- 36) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Tahap II Tahun 2017;
- 37) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung jawaban (SPJ) JUT Tahap I Dana Desa Tahun 2016;

Halaman 45 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung jawaban (SPJ) JUT Tahap II Dana Desa Tahun 2016;
- 39) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung jawaban (SPJ) JUT RT. 01 Tahap I Dana Desa Tahun 2017;
- 40) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung jawaban (SPJ) JUT RT. 03 Tahap II Dana Desa Tahun 2017;
- 41) 1 (satu) berkas REVEW Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-DES) Tahun 2016- 2019;
- 42) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Lok Hamawang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- 43) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Lok Hamawang Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, tertanggal 20 Januari 2016;
- 44) 1 (satu) berkas Copy Rancangan Peraturan Desa Lok Hamawang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tertanggal 21 Oktober 2016;
- 45) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Lok Hamawang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, tertanggal 21 Oktober 2016;
- 46) 1 (satu) berkas Permohonan Pembayaran Dana ADD Tahap I Tahun 2016, tanggal 19 April 2016;
- 47) 1(satu) berkas copy Penyampaian Berkas Permintaan Pembayaran Silpa Tahun 2015 dan ADD Tahap I Tahun 2016, tertanggal 2 Mei 2016;
- 48) 1 (satu) berkas Permohonan Pembayaran Dana ADD Tambahan Tahun 2016, tertanggal 13 Desember 2016;
- 49) Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-DES) 01 Januari 2017;
- 50) Rancangan Peraturan Desa Lok Hamawang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, tertanggal 25 Januari 2017;
- 51) Rancangan Peraturan Desa Lok Hamawang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017, tertanggal 05 Desember 2017;
- 52) 1 (satu) berkas Rekomendasi penyaluran dana ADD dan BHPRD

Halaman 46 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I Tahun 2017, tertanggal 12 Juni 2017;

- 53)** 1 (satu) berkas Rekomendasi Penyaluran Dana Pagu Tambahan ADD dan BHPRD, tertanggal 13 Desember 2017;
- 54)** 2 (berkas) berkas SPJ Dana Desa Th. 2017;  
Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Lok Hamawang;
- 55)** 263 (dua ratus enam puluh tiga) Nota Pembayaran kegiatan JUT. Desa Lok Hamawang RT. 01 TA. 2017;
- 56)** 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) Nota Pembayaran kegiatan JUT. Desa Lok Hamawang RT. 03 TA. 2017;  
Dikembalikan kepada saksi Jailani Bin Imberan;
- 57)** 2 (dua) lembar Rekening Koran dengan No.rek: 013.03.01.03763.8 an. Desa Lok Hamawang tahun 2016 dan tahun 2017;  
Dikembalikan kepada saksi Siti Hasanah;
- 58)** 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi DA 3926 UM, Merk Yamaha Type 1PA (New Vixion 150), Jenis SPM R 2, Model RD 2 Solo, tahun pembuatan 2015, Isi Silinder 150 CC, warna TNKB Merah, Nomor Rangka MH31PA004FK814554, Nomor Mesin 1PA-814631 beserta kuncinya;
- 59)** 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nama Pemilik B.Lucky Sugiarto Nomor Registrasi/ Polisi DA 3926 UM, Merk Yamaha Type 1PA (New Vixion 150), Jenis SPM R 2, Model RD 2 Solo, tahun pembuatan 2015, Isi Silinder 150 CC, warna KB Merah, Nomor Rangka MH31PA004FK814554, Nomor Mesin 1PA-81463;
- 60)** 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor DA 3926 UM dan nomor BPKB: L-06075043 An. B. LUCKY SUGIARTO;  
Dirampas untuk negara untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;
- 5.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 47 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRMAN Bin DARSONO (Alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUKIRMAN Bin DARSONO (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 156.688.631,80 (seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah delapan puluh sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.20.00.00.5.1 tanggal 04 Januari 2016;
  - 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 4.04.01.00.5.1 tanggal 03 Januari 2017;
  - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00345/SP2D/1.20.05. 02/DPPKAD/2016 tanggal 02 Maret 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 0002/SPM/1.20.00/2016;
  - 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00346/SP2D/1.20.05. 02/DPPKAD/2016 tanggal 02 Maret 2016

Halaman 48 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 0003/SPM/1.20.00/2016;

5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01288/SP2D/1.20.05. 02/DPPKAD/2016 tanggal 04 Mei 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00094/SPM/1.20.00/2016;

6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01931/SP2D/1.20.05. 02/DPPKAD/2016 tanggal 26 Juni 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00160/SPM/1.20.00/2016;

7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02365/SP2D/1.20.05. 02/DPPKAD/2016 tanggal 24 Juni 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00186/SPM/1.20.00/2016;

8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04573/SP2D/1.20.05. 02/DPPKAD/2016 tanggal 22 September 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00388/SPM/1.20.00/2016;

9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06380/SP2D/1.20.05. 02/DPPKAD/2016 tanggal 30 November 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00705/SPM/1.20.00/2016;

10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06381/SP2D/1.20.05. 02/DPPKAD/2016 tanggal 30 November 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00706/SPM/1.20.00/2016;

11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07279/SP2D/1.20.05. 02/DPPKAD/2016 tanggal 16 Desember 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00794/SPM/1.20.00/2016;

12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01953/SP2D/2017 tanggal 15 Juni 2017 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00200/SPM/2017 tanggal 13 Juni 2017;

13) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01954/SP2D/2017 tanggal 15 Juni 2017 beserta lampiran dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapannya berdasarkan SPM 00200/SPM/2017 tanggal 13 Juni 2017;

14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05724/SP2D/2017 tanggal 15 November 2017 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 0201/SPM/2017 tanggal 13 November 2017;

15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07844/SP2D/2017 tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 01390/SPM/2017 tanggal 15 November 2017;

16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07843/SP2D/2017 tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 01389/SPM/2017 tanggal 15 Desember 2017;

17) Foto Copy petikan SK Bupati Balangan Nomor: 188.45/409/Kum Tahun 2013, tanggal 19 September 2013 tentang Pemberhentian Pejabat sementara Kepala Desa Lok Hamawang dan Pengangkatan Kepala Desa Lok Hamawang Terpilih Kecamatan Lampihong, (yang dilegalisir);

18) Foto Copy SK Bupati Balangan Nomor: 188.45/454/Kum Tahun 2015, tanggal 13 Oktober 2015 tentang Penghasilan tetap Dan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawarahan Desa Dan Ketua RT/RW Bagi Desa di Kabupaten Balangan Tahun 2015 (yang dilegalisir);

19) SK Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 01 /SK/LKH/LP/II/2016, tanggal 04 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lok Hamawang;

20) SK Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 05/SK/LKH/LP/III/2016, 04 Maret 2016 tanggal tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lok Hamawang;

21) SK Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 08/SK/LKH/LP/II/2016, tanggal 04 Januari 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lok Hamawang;

22) SK Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 10/SK/LKH/LP/II/2016, tanggal 04 Januari 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lok Hamawang;

Halaman 50 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) SK Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 24/01/SK/LKH/LP/II/2015, tanggal 28 Januari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lok Hamawang;
- 24) SK Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 24/01/SK/LKH/LP/II/2016, tanggal 28 Januari 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lok Hamawang;
- 25) Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/305/Kum Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan (Legalisir);
- 26) Surat Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 25/SK-LKH/ LP/VI/2016 , tanggal 06 Juni 2016 tentang Pembentukan TPK Tahun Anggaran 2016;
- 27) Surat Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 26/SK/LKH/ LP/II/2017, tanggal 06 Januari 2017 tentang Pembentukan TPK Tahun Anggaran 2017;
- 28) Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Nomor 011 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Penunjukan Petugas Jaga Malam Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017;
- 29) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Tahap I Tahun 2016;
- 30) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Tahap II Tahun 2016;
- 31) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Tahap III Tahun 2016;
- 32) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Tahap IV Tahun 2016;
- 33) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung jawaban (SPJ) JUT RT. 01 Tahap I Dana Desa Tahun 2016;
- 34) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung jawaban (SPJ) JUT RT. 01 Tahap II Dana Desa Tahun 2016;
- 35) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Tahap I Tahun 2017;
- 36) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Tahap II Tahun 2017;

Halaman 51 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung jawaban (SPJ) JUT Tahap I Dana Desa Tahun 2016;
- 38) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung jawaban (SPJ) JUT Tahap II Dana Desa Tahun 2016;
- 39) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung jawaban (SPJ) JUT RT. 01 Tahap I Dana Desa Tahun 2017;
- 40) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung jawaban (SPJ) JUT RT. 03 Tahap II Dana Desa Tahun 2017;
- 41) 1 (satu) berkas REVIEW Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-DES) Tahun 2016- 2019;
- 42) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Lok Hamawang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- 43) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Lok Hamawang Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, tertanggal 20 Januari 2016;
- 44) 1 (satu) berkas Copy Rancangan Peraturan Desa Lok Hamawang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tertanggal 21 Oktober 2016;
- 45) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Lok Hamawang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, tertanggal 21 Oktober 2016;
- 46) 1 (satu) berkas Permohonan Pembayaran Dana ADD Tahap I Tahun 2016, tanggal 19 April 2016;
- 47) 1(satu) berkas copy Penyampaian Berkas Permintaan Pembayaran Silpa Tahun 2015 dan ADD Tahap I Tahun 2016, tertanggal 2 Mei 2016;
- 48) 1 (satu) berkas Permohonan Pembayaran Dana ADD Tambahan Tahun 2016, tertanggal 13 Desember 2016;
- 49) Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-DES) 01 Januari 2017;
- 50) Rancangan Peraturan Desa Lok Hamawang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, tertanggal 25 Januari 2017;

Halaman 52 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



51) Rancangan Peraturan Desa Lok Hamawang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017, tertanggal 05 Desember 2017;

52) 1 (satu) berkas Rekomendasi penyaluran dana ADD dan BHPRD Tahap I Tahun 2017, tertanggal 12 Juni 2017;

53) 1 (satu) berkas Rekomendasi Penyaluran Dana Pagu Tambahan ADD dan BHPRD, tertanggal 13 Desember 2017;

54) 2 (berkas) berkas SPJ Dana Desa Th. 2017; Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Lok Hamawang;

55) 263 (dua ratus enam puluh tiga) Nota Pembayaran kegiatan JUTDesa Lok Hamawang RT. 01 TA. 2017;

56) 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) Nota Pembayaran kegiatan JUT. Desa Lok Hamawang RT. 03 TA. 2017;

Dikembalikan kepada saksi JAILANI Bin IMBERAN;

57) 2 (dua) lembar Rekening Koran dengan No.rek: 013.03.01.03763.8 an. Desa Lok Hamawang tahun 2016 dan tahun 2017; Dikembalikan kepada saksi SITI HASANAH;

58) 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi DA 3926 UM, Merk Yamaha Type 1PA (New Vixion 150), Jenis SPM R 2, Model RD 2 Solo, tahun pembuatan 2015, Isi Silinder 150 CC, warna TNKB Merah, Nomor Rangka MH31PA004FK814554, Nomor Mesin 1PA-814631 beserta kuncinya;

59) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nama Pemilik B.Lucky Sugiarto Nomor Registrasi/ Polisi DA 3926 UM, Merk Yamaha Type 1PA (New Vixion 150), Jenis SPM R 2, Model RD 2 Solo, tahun pembuatan 2015, Isi Silinder 150 CC, warna KB Merah, Nomor Rangka MH31PA004FK814554, Nomor Mesin 1PA-81463; 60) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor 61) DA 3926 UM dan nomor BPKB: L-06075043 An. B. LUCKY SUGIARTO;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm., tanggal 3 Maret 2021 tersebut Penuntut Umum telah

*Halaman 53 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM*



menyatakan banding pada tanggal 10 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2021/PN. Bjm tanggal 10 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Ernawati, SH., MH. dan Arbain, SH./Penasihat Hukum Terdakwa Sukirman Bin Darsono (Alm) pada tanggal 16 Maret 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2021/PN Bjm tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Maret 2021 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Maret 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 24 Maret 2021, sedangkan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 23/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Bjm dengan Nomor Suratnya W15-U1/753/Pid/Tipikor/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2020/PN Bjm dengan Nomor Suratnya W15-U1/752/Pid/Tipikor/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, yang mana masing-masing surat isinya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP serta tanpa ada keterangan apakah Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin langsung membuktikan unsur-unsur dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 tahun 2001



tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bjm., tanggal 3 Maret 2021 serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Subsidiar : melanggar Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama Memori banding dari Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan pengulangan dari surat tuntutan serta tidak memuat hal-hal yang baru, dan terhadap hal-hal itu semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak perlu untuk mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bjm., tanggal 3 Maret 2021 serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, bahwa terdakwa Sukirman bin Darsono (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berlanjut melanggar Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan terdakwa Sukirman bin Darsono (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tanpa disebutkan dalam amar putusan kualifikasinya, cukup melanggar pasal pada dakwaan pertama primair itu saja, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama itu terutama dalam amar putusannya harus diubah sekedar mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa “ *extra ordinary crime* ” yang sudah sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan Negara serta menghambat pembangunan nasional, oleh karena itu haruslah diberantas demi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur serta korupsi merupakan salah satu penyakit birokrasi telah mencemari kehidupan bangsa dan Negara serta telah berkembang dengan segala variasi bentuknya termasuk perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa telah menodai amanat yang diberikan kepadanya sebagai Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan APBDes yang programnya terhambat karena dananya dikorupsi Terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Halaman 56 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



berpendapat adalah adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana perbuatannya yang juga dilakukan secara berlanjut ditahun 2016 dan 2017, sehingga telah sesuai dengan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan suatu Tindak Pidana Korupsi termasuk kedalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dapat menggunakan tiga pintu, yaitu:

Bahwa pintu pertama adalah dengan menafsirkan unsur "setiap orang". Terdapat perbedaan pandangan tentang "unsur setiap orang" di dalam kedua pasal tersebut. Sebagian berpandangan unsur ini berarti setiap orang, baik swasta maupun pegawai negeri, bahkan korporasi. Sementara yang lain berpendapat pegawai negeri hanya dapat memenuhi unsur "setiap orang" dalam Pasal 3. Dengan penafsiran seperti ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat negara, menurut mereka, akan selalu merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang diatur dalam Pasal 3. Namun, penafsiran kedua ini telah dianulir oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, bahwa unsur "setiap orang" dalam kedua Pasal tersebut berarti setiap orang, baik itu pegawai negeri maupun swasta termasuk korporasi.

Bahwa pintu kedua, yang digunakan untuk membedakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, adalah ketika membuktikan perbuatan yang dilakukan dengan konsekuensi yang sama sekali berbeda dengan logika yang coba dibangun dengan pendekatan kedua dalam poin pertama tadi. Jika perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dalam lingkup kedudukan atau jabatannya, maka perbuatan dimaksud termasuk menyalahgunakan kewenangan. Dengan demikian kapasitas subyeknya (swasta, pegawai negeri, atau korporasi) menjadi tidak relevan. Bahwa pada kenyataannya tidak semua perbuatan yang dilakukan kapasitas sebagai pegawai negeri, pejabat negara, atau seorang (swasta) yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu berdasarkan SK Pejabat TUN dipandang sebagai menyalahgunakan kewenangan. Perbuatan pelaku dengan kedudukan atau jabatan tertentu yang bersifat melalaikan tugas atau kewajibannya, ternyata tetap saja dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, bukan menyalahgunakan kewenangan. Begitu pula perbuatan pelaku yang tanpa hak menerima sesuatu atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya, juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.



Bahwa Pintu Ketiga untuk membedakan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 adalah besarnya Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan oleh Pelaku. Perbedaan ini didasarkan pada perbedaan antara kaya “memperkaya” dalam Pasal 2 ayat (1) (untuk nilai kerugian yang besar) dan kata “menguntungkan” dalam Pasal 3 (untuk nilai kerugian yang kecil). Hal ini telah disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 menentukan jika nilai kerugian keuangan negara di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) namun jika kerugian keuangan negara kurang dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

- a. Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK;
- b. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK. (SEMA No 3 Tahun 2018),

Bahwa tidak tertutup kemungkinan seseorang “memperkaya” diri secara melawan hukum dengan nilai kerugian yang kecil, serta seseorang yang “menguntungkan diri dengan menyalahgunakan kewenangan” dengan nilai yang besar.

Bahwa terdapat putusan yang menerapkan Pasal 3 UU PTPK kepada pelaku yang bukan pegawai negeri, pejabat negara atau penyelenggara negara, melainkan pihak swasta yang memiliki kewenangan tertentu berdasarkan suatu putusan (SK) Pejabat TUN.

Menimbang bahwa terkait Panduan / Pedoman Pemidanaan (Strafmat) dalam Kasus Korupsi Mahkamah Agung secara jelas telah memberikan Peraturan, yakni Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang intinya : Penjatuhan suatu Pidana terkait Pasal 2 dan Pasal 3 hendaknya mempertimbangkan hal-hal antara lain : Besarnya kerugian Negara, Tingkat Kesalahan, Dampak yang dihasilkan, Nilai Harta yang diperoleh, Besarnya Pengembalian Keuangan Negara dan Keadaan Memberatkan dan Meringankan;



Menimbang bahwa berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang terbukti di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Besarnya Kerugian Negara adalah sebesar Rp.156.688.631,80 (seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah delapan puluh sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Balangan Nomor : 700/09/LHP-RIKSUS/INSPEKTORAT-BLG/2019 tanggal 19 Desember 2019, bahwa perbuatan Terdakwa dalam pengelolaan dana APBDes Desa Lok Hamawang TA. 2016 dan TA. 2017 telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Desa Lok Hamawang. Dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) termasuk Kategori Paling Ringan. (Menurut Perma Kategori Paling Ringan Kerugian Negara sampai dengan Rp.200.000.000,00),
- Bahwa selanjutnya setelah melihat besarnya Kerugian Negara, maka akan dilihat Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Terdakwa (Pasal 7-11 Perma),
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana Korupsi, Terdakwa sendiri yang memerintahkan melakukan penggelembungan harga dan semua uang potongan diserahkan kepada Terdakwa dengan demikian dapat dikatakan peran Terdakwa bisa dikategorikan (Sedang),
- Bahwa terkait Aspek Dampak, jika dilihat memang APBDes adalah untuk Desa Lok Himawang , dan oleh karena efeknya dikategorikan : Rendah (Ps 10 huruf b),
- Bahwa Terkait KeuntunganTerdakwa : adalah Tinggi (Pasal 8 huruf C), di mana Terdakwa telah menerima seluruhnya uang kerugian negara sebesar Rp.156.688.631,80 (seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh sen),
- Berdasarkan Fakta Hukum di atas, maka mengacu kepada PERMA, dengan melihat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, tingkat kesalahan yang sedang (peran yang signifikan), dampak yang Rendah (karena Kerugian Tingkat Kabupaten) dan keuntungan yang tinggi, karena Terdakwa telah menerima seluruhnya uang kerugian negara, namun demikian melihat besarnya kerugian negara masuk kategori paling ringan, maka dalam kasus ini Terdakwa Masuk Kategori Ringan/Sedang. Dengan demikian mengacu kepada Perma Terdakwa dapat dikenakan Ringan (I)

Halaman 59 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



atau Sedang (II) dengan range ancaman Penjara 1-2 Tahun & Denda Rp.50.000.000,00 sd. Rp.100.000.000,00 (untuk ringan) dan Penjara 2-3 tahun & denda Rp.100.000.000,00 sd. Rp.150.000.000,00 (untuk sedang),

- Bahwa dengan mengambil batas bawah Range Ringan, yakni Pidana Penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) adalah dirasa memenuhi rasa keadilan, karena pertimbangan unsur-unsur yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bjm., tanggal 3 Maret 2021 itu haruslah diubah pada amar putusannya sekedar mengenai penyebutan kualifikasi diganti dengan melanggar pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, yang mana amar selengkapnya menjadi berbunyi seperti tersebut di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam amar putusannya poin 5 menjatuhkan hukuman membayar uang pengganti dan hal tersebut telah pula didakwakan, yaitu pasal 18 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, akan tetapi hal tersebut belum dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan memperbaiki dengan menambahkan pertimbangan yang menyangkut pasal 18 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pertimbangan mana sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi, maka sesuai ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa atau dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang



pengganti, maka diganti dengan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berhubung dalam pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. (Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bjm., tanggal 3 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan kualifikasinya pada amar putusan diganti dengan melanggar pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga amar selengkapya mejadi berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKIRMAN Bin DARSONO (Alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUKIRMAN Bin DARSONO (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.156.688.631,80 (seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah delapan puluh sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.20.00.00.5.1 tanggal 04 Januari 2016;
  - 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 4.04.01.00.5.1 tanggal 03 Januari 2017;
  - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00345/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 02 Maret 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 0002/ SPM/1.20.00/2016;
  - 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00346/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 02 Maret 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 0003/SPM/1.20.00/2016;

Halaman 62 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01288/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 04 Mei 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00094/SPM/1.20.00/2016;
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01931/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 26 Juni 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00160/SPM/1.20.00/2016;
- 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02365/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 24 Juni 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00186/SPM/1.20.00/2016;
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04573/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 22 September 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00388/SPM/1.20.00/2016;
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06380/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 30 November 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00705/SPM/1.20.00/2016;
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06381/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 30 November 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00706/SPM/1.20.00/2016;
- 11) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07279/SP2D/1.20.05.02/DPPKAD/2016 tanggal 16 Desember 2016 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00794/SPM/1.20.00/2016;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01953/SP2D/2017 tanggal 15 Juni 2017 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00200/SPM/2017 tanggal 13 Juni 2017;
- 13) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01954/SP2D/2017 tanggal 15 Juni 2017 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 00200/SPM/2017 tanggal 13 Juni 2017;
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05724/SP2D/2017 tanggal 15 November 2017 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 0201/SPM/2017 tanggal 13 November 2017;
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07844/SP2D/2017 tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan kelengkapannya berdasarkan SPM 01390/SPM/2017 tanggal 15 November 2017;
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07843/SP2D/2017 tanggal 15 Desember 2017 beserta lampiran dan

Halaman 63 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapannya berdasarkan SPM 01389/SPM/2017 tanggal 15 Desember 2017;

- 17) Foto Copy petikan SK Bupati Balangan Nomor: 188.45/409/Kum Tahun 2013, tanggal 19 September 2013 tentang Pemberhentian Pejabat sementara Kepala Desa Lok Hamawang dan Pengangkatan Kepala Desa Lok Hamawang Terpilih Kecamatan Lampihong, (yang dilegalisir);
- 18) Foto Copy SK Bupati Balangan Nomor: 188.45/454/Kum Tahun 2015, tanggal 13 Oktober 2015 tentang Penghasilan tetap Dan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawarahan Desa Dan Ketua RT/RW Bagi Desa di Kabupaten Balangan Tahun 2015 (yang dilegalisir);
- 19) SK Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 01 /SK/LKH/LP/II/2016, tanggal 04 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lok Hamawang;
- 20) SK Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 05/SK/LKH/LP/III/2016, 04 Maret 2016 tanggal tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lok Hamawang;
- 21) SK Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 08/SK/LKH/LP/II/2016, tanggal 04 Januari 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lok Hamawang;
- 22) SK Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 10/SK/LKH/LP/II/2016, tanggal 04 Januari 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lok Hamawang;
- 23) SK Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 24/01/SK/LKH/LP/I/2015, tanggal 28 Januari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lok Hamawang;
- 24) SK Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 24/01/SK/LKH/LP/II/2016, tanggal 28 Januari 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lok Hamawang;
- 25) Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/305/Kum Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawarahan (Legalisir);
- 26) Surat Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 25/SK-LKH/LP/VI/2016 , tanggal 06 Juni 2016 tentang Pembentukan TPK Tahun Anggaran 2016;

Halaman 64 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27) Surat Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Nomor: 26/SKCLKH/LP/II/2017, tanggal 06 Januari 2017 tentang Pembentukan TPK Tahun Anggaran 2017;
- 28) Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Nomor 011 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Penunjukan Petugas Jaga Malam Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017;
- 29) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Tahap I Tahun 2016;
- 30) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Tahap II Tahun 2016;
- 31) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Tahap III Tahun 2016;
- 32) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Tahap IV Tahun 2016;
- 33) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung jawaban (SPJ) JUT RT. 01 Tahap I Dana Desa Tahun 2016;
- 34) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung jawaban (SPJ) JUT RT. 01 Tahap II Dana Desa Tahun 2016;
- 35) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Tahap I Tahun 2017;
- 36) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Tahap II Tahun 2017;
- 37) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung jawaban (SPJ) JUT Tahap I Dana Desa Tahun 2016;
- 38) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung jawaban (SPJ) JUT Tahap II Dana Desa Tahun 2016;
- 39) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung jawaban (SPJ) JUT RT. 01 Tahap I Dana Desa Tahun 2017;
- 40) 1 (satu) buah Dokumen Pertanggung jawaban (SPJ) JUT RT. 03 Tahap II Dana Desa Tahun 2017;
- 41) 1 (satu) berkas REVIEW Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-DES) Tahun 2016- 2019;
- 42) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Lok Hamawang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;



- 43) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Lok Hamawang Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, tertanggal 20 Januari 2016;
- 44) 1 (satu) berkas Copy Rancangan Peraturan Desa Lok Hamawang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tertanggal 21 Oktober 2016;
- 45) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Lok Hamawang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, tertanggal 21 Oktober 2016;
- 46) 1 (satu) berkas Permohonan Pembayaran Dana ADD Tahap I Tahun 2016, tanggal 19 April 2016;
- 47) 1(satu) berkas copy Penyampaian Berkas Permintaan Pembayaran Silpa Tahun 2015 dan ADD Tahap I Tahun 2016, tertanggal 2 Mei 2016;
- 48) 1 (satu) berkas Permohonan Pembayaran Dana ADD Tambahan Tahun 2016, tertanggal 13 Desember 2016;
- 49) Keputusan Kepala Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-DES) 01 Januari 2017;
- 50) Rancangan Peraturan Desa Lok Hamawang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, tertanggal 25 Januari 2017;
- 51) Rancangan Peraturan Desa Lok Hamawang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017, tertanggal 05 Desember 2017;
- 52) 1 (satu) berkas Rekomendasi penyaluran dana ADD dan BHPRD Tahap I Tahun 2017, tertanggal 12 Juni 2017;
- 53) 1 (satu) berkas Rekomendasi Penyaluran Dana Pagu Tambahan ADD dan BHPRD, tertanggal 13 Desember 2017;
- 54) 2 (berkas) berkas SPJ Dana Desa Th. 2017;  
Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Lok Hamawang;
- 55) 263 (dua ratus enam puluh tiga) Nota Pembayaran kegiatan JUTDesa Lok Hamawang RT. 01 TA. 2017;
- 56) 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) Nota Pembayaran kegiatan JUT. Desa Lok Hamawang RT. 03 TA. 2017;  
Dikembalikan kepada saksi JAILANI Bin IMBERAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57) 2 (dua) lembar Rekening Koran dengan No.rek: 013.03.01.03763.8 an. Desa Lok Hamawang tahun 2016 dan tahun 2017;

Dikembalikan kepada saksi SITI HASANAH;

58) 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi DA 3926 UM, Merk Yamaha Type 1PA (New Vixion 150), Jenis SPM R 2, Model RD 2 Solo, tahun pembuatan 2015, Isi Silinder 150 CC, warna TNKB Merah, Nomor Rangka MH31PA004FK814554, Nomor Mesin 1PA-814631 beserta kuncinya;

59) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nama Pemilik B.Lucky Sugiarto Nomor Registrasi/ Polisi DA 3926 UM, Merk Yamaha Type 1PA (New Vixion 150), Jenis SPM R 2, Model RD 2 Solo, tahun pembuatan 2015, Isi Silinder 150 CC, warna KB Merah, Nomor Rangka MH31PA004FK814554, Nomor Mesin 1PA-81463;

60) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha VIXION dengan Nomor 61) DA 3926 UM dan nomor BPKB: L-06075043 An. B. LUCKY SUGIARTO;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah) dan ditingkat banding juga ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami Bintoro Widodo, SH., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Tajudin, SH., Hakim Tinggi dan Erany Kiswandani, SH, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Maret 2021 Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat, Tanggal 9 April 2021 dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Rosmilajanti, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 67 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tajudin, SH.

Bintoro Widodo, SH.

Erany Kiswandani, SH.

Panitera Pengganti,

Rosmilajanti, SH.

Halaman 68 dari 68 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)